

**ABSTRAK****RAHAYU MARGIYANI (E4A099023)****STUDI KUALITATIF PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA TERHADAP PEREDARAN NAPZA ILEGAL DI KOTA SEMARANG****xii, 143 halaman, 6 tabel, 6 gambar, 15 lampiran**

Masalah penyalahgunaan napza yang semakin marak bukan hanya masalah nasional atau masalah regional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena dampaknya dapat mengganggu semua sendi kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia, penyalahgunaan atau pelanggaran napza juga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan diberlakukannya UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika bagi pelayanan kesehatan. Semua bentuk penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika tanpa ijin dan pengawasan dokter dikategorikan sebagai tindakan melanggar undang-undang. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika dengan ancaman yang berat atas pelanggarannya, masalah narkotika dan kecenderungan semakin meningkat. Diperkirakan terdapat masalah dengan pelaksanaan undang-undang itu sehingga undang-undang tersebut tidak dapat menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan Undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan informan aparat (5 orang hakim, 5 orang polisi, 5 orang jaksa), 5 orang pengedar yang sudah diproses hukumnya, 5 orang pemakai napza, 5 orang LSM peduli napza, 2 orang pengelola panti rehabilitasi napza.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : polisi secara umum sudah bekerja dengan baik tetapi mereka kecewa putusan pengadilan terlalu rendah, jaksa sudah bekerja dengan baik tetapi ada hambatan dengan UU yang belum mengatur kualitas dan kuantitas pelanggaran napza, UU jaminan perlindungan terhadap saksi belum ada, hakim dalam memberikan putusan hukuman kasus napza masih mempertimbangkan aspek: umur, pendidikan sehingga membuka peluang untuk kompromi, pelaku penyalahguna umumnya mereka berpendapat bahwa penegakan hukum sarat dengan kompromi sehingga mereka kurang menghormati aparat penegak hukum, LSM peduli napza dan pengelola panti rehabilitasi napza mengatakan banyak kompromi dalam pelaksanaan UU, karena sikap, mental perilaku SDM kurang baik dan kesejahteraan mereka kurang memadai, menurut mereka juga diperlukan peran orang tua, masyarakat dan instansi pendidikan untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

Hal ini menunjukkan bahwa UU belum dapat diterapkan dengan baik karena moral dan integritas aparat penegak hukum kurang baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, strategi dan penerapan UU seharusnya diubah, UU harus disosialisasikan lebih intensif dengan contoh-contoh, kejujuran dan transparan dari aparat pelaksana UU. Aparat perlu meningkatkan dedikasi dan loyalitas serta integritas moral yang tinggi menghadapi pelanggar, serta peningkatan kesejahteraan aparat agar mereka tidak mudah tergoda dalam memenuhi tuntutan hidup dan peran keluarga, masyarakat/instansi pendidikan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan napza.

Daftar bacaan : 41

Tahun : 1980-2002

Kata Kunci : Penyalahgunaan obat, UU Psikotropika, Kebijakan Kesehatan

Sumber Utama : [www.mikm.undip.ac.id](http://www.mikm.undip.ac.id)